

PERJANJIAN KERJA SAMA

ANTARA
UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA
DENGAN
PEMERINTAH KELURAHAN PATEHAN, KEMANTREN KRATON, KOTA
YOGYAKARTA, DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

TENTANG
PELAKSANAAN KULIAH KERJA NYATA MAHASISWA
UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA
DI KELURAHAN PATEHAN, KEMANTREN KRATON, KOTA YOGYAKARTA,
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

Nomor : T/560/UN34/HM.01 /2021

Nomor : 470/1160/PH/KR/XI/2021

Pada hari ini, Kamis tanggal 30 bulan September tahun Dua Ribu Dua Puluh Satu bertempat di Yogyakarta yang bertanda tangan di bawah ini:

1. Prof. Dr. Margana, M.Hum., M.A., jabatan Wakil Rektor Bidang Akadmik Universitas Negeri Yogyakarta berdasarkan Keputusan Rektor Universitas Negeri Yogyakarta Nomor: B/2414/UN34/KP.08.01/2021 tanggal 23 April 2021 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Wakil Rektor Bidang Akademik Universitas Negeri Yogyakarta periode tahun 2021-2025, berkedudukan di Kampus Karangmalang Yogyakarta, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Universitas Negeri Yogyakarta, selanjutnya disebut **PIHAK KESATU**.
2. Handani Bagus Setyarso, S.Sos, jabatan Lurah Kelurahan Patehan berkedudukan di JL. Nagan Lor No. 17 A Yogyakarta, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Kelurahan Patehan selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA untuk selanjutnya secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK**.

PARA PIHAK sepakat mewujudkan pelaksanaan kerja sama tentang pelaksanaan Kuliah Kerja Nyata mahasiswa Universitas Negeri Yogyakarta di tempat **PIHAK KEDUA** dengan ketentuan sebagai berikut.

Pasal 1

TUJUAN

Tujuan Nota Pelaksanaan Kerja Sama ini adalah untuk saling mendukung kegiatan **PARA PIHAK** melalui pelaksanaan Kuliah Kerja Nyata mahasiswa Universitas Negeri Yogyakarta di tempat **PIHAK KEDUA**.

Pasal 2

PELAKSANAAN KEGIATAN

- (1) **PIHAK KESATU** menugaskan mahasiswa **PIHAK KESATU** untuk melaksanakan Kuliah Kerja Nyata di tempat **PIHAK KEDUA**.
- (2) **PIHAK KEDUA** menerima mahasiswa dari **PIHAK KESATU** untuk melaksanakan Kuliah Kerja Nyata di tempat **PIHAK KEDUA**.

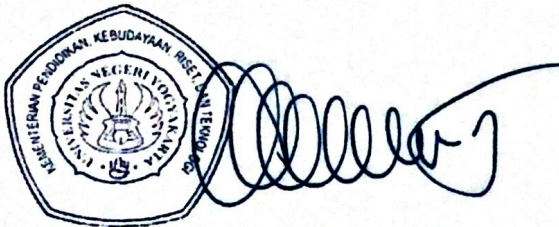
- (3) Jangka waktu Perjanjian Kerja Sama ini berlaku selama 3 (tiga) tahun terhitung sejak tanggal 1 Juli 2021
- (4) Daftar Dosen dan mahasiswa yang terlibat dalam kegiatan Kuliah Kerja Nyata ini tercantum pada Rancangan Pelaksanaan Kegiatan yang akan disusun oleh unit pelaksana dari masing-masing **PIHAK**.

Pasal 3
PEMBIAYAAN

Biaya yang dikeluarkan dalam pelaksanaan kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 menjadi tanggung jawab **PIHAK KESATU** dengan dana kegiatan dari Dana DIPA UNY 2020 untuk setiap mahasiswa dan sumber dana lain sesuai kesepakatan **PARA PIHAK**.

Pelaksanaan Kerja Sama ini dibuat rangkap 2 (dua) dan masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK KESATU,



Prof. Dr. Margana, M.Hum., M.A.
NIP. 19680407 199412 1 001

PIHAK KEDUA,



Handan Bagus Setyarso, S.Sos